RENJA

2020



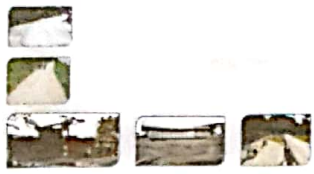
RENCANA KERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2020

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
JL.MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG
TELP.(024) 7608202, 7600247, 7608424 PABX 7608435, 7608631

Scanned with CamScanner



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Proses perencanaan yang baik merupakan awal bagi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menjadi tahap awal dalam proses pembangunan, yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan perencanaan yang baik pula diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan program/ kegiatan tahunan dinas atau Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM) Tahun 2020 merupakan perencanaan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) DISPERAKIM Tahun 2018-2023. Perancanaan tersebut mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang ditetapkan pada Tanggal 4 Maret 2019. Oleh karena itu dalam penyusunan Renja Dinas ini harus selaras dengan kedua dokumen perencanaan tersebut dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang di amantakan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya.

Disperakim Provinsi Jawa Tengah berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup rumah layak huni dan sarana prasarana publik pendukungnya. Hal ini sesuai dengan amanat PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam bagian kelima SPM tersebut diamanatkan bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. Selain itu, juga berdasarkan pada Visi dan Misi Gubernur Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Misi Ketiga *"Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru"* dan Program Unggulan Gubernur yang Keempat yaitu "*Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni*". Guna menjawab berbagai tantangan tersebut, serta dalam rangka perwujudan cita-cita

Scanned with CamScanner

pembangunan daerah Jawa Tengah, maka disusun perencanaan kerja SKPD sebagai acuan dalam pembangunan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2020 yang merupakan pendetailan dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa salah satu turunan Rencana Pembangunan Daerah dalam hal ini RKPD yang harus disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 (satu) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan tahunan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi dan program strategis provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah provinsi

Penyusunan Renja Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 secara substansi merepresentasikan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, khususnya pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan. Selain itu, juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Disperakim Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Disperakim mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

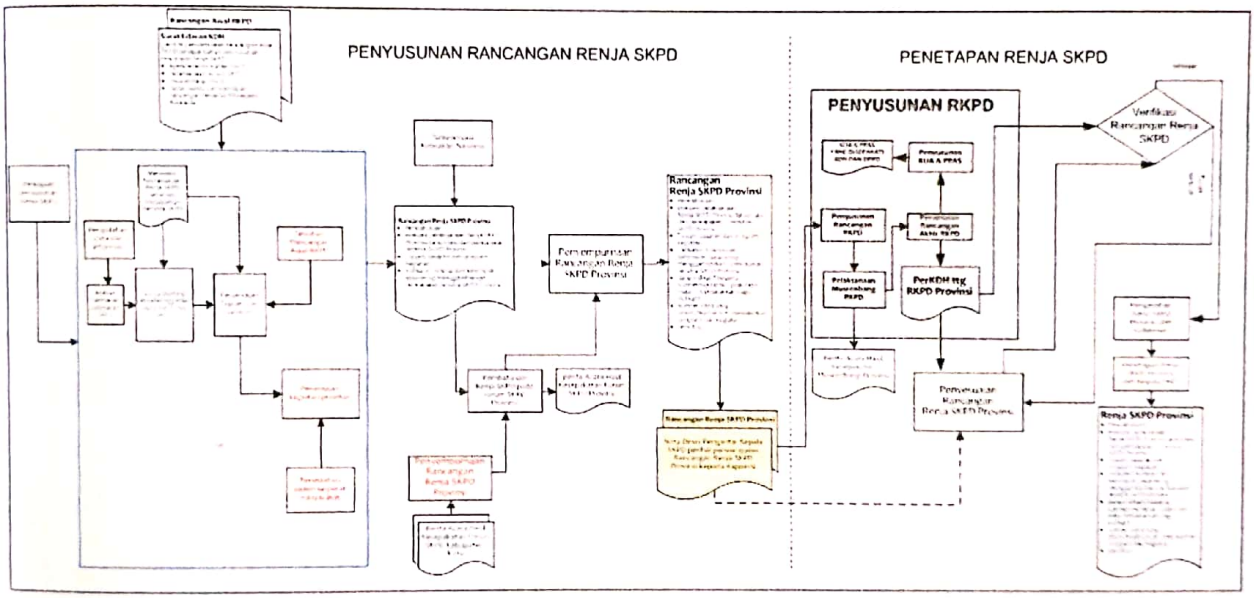
1. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD tahun sebelumnya dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Scanned with CamScanner

Pada dasarnya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas seperti pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang didukung dengan kualitas lingkungan hidup yang sehat. Terkait dengan hal tersebut maka pada pelaksanaan program/kegiatan pembangunannya harus berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan. Selain itu juga perlu didukung suatu perencanaan program/kegiatan yang konseptual dan realistis yang mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun Provinsi.

Mengingat beberapa hal yang diuraikan di atas, dan perlunya penerjemahan Renstra Disperakim Tahun 2018-2023 dalam perencanaan setiap tahunnya maka perlu disusun Renja Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Penyusunan Renja Disperakim Tahun 2020 diharapkan dapat memperoleh pencapaian hasil secara lebih objektif. Selain itu, diharapkan dapat memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran masa depan pada masing-masing program/ kegiatan.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Provinsi



1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Renja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Scanned with CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Scanned with CamScanner

20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 61);
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Scanned with CamScanner

(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 23);

34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
35. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0022916 tanggal 27 Desember 2018 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Serta Pedoman Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Tahun 2020.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Disperakim Tahun 2018 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2019 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Secara umum, tujuan dari disusunnya Renja DISPERAKIM 2020 Provinsi Jawa Tengah adalah:

- Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020;
- Sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program/ kegiatan Disperakim Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020; dan
- Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Disperakim dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan buku Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DISPERAKIM TAHUN 2018

Evaluasi rencana kerja Disperakim tahun 2018 berisi evaluasi pelaksanaan/realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dan capaian rencana strategis, analisis kinerj=a pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaah kebijakan nasional yang menyangkut arah

Scanned with CamScanner

dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, serta tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun kemungkinan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta tindak lanjut.

Scanned with CamScanner